

HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)

Siti Amina

*1,2,3Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Lumajang Indonesia

Abstrak

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupten Lumajang adalah: *pertama*, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara kewarisan di desa Wotgalih adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang tertulis dalam KUH Perdata. *Kedua*, pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Wotgalih masih relatif rendah. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam. *Ketiga*, tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam, asas-asas yang ada dalam hukum kewarisan Islam sebagian sudah dilaksanakan. Misalnya asas bilateral individual, asas penyebaran dilingkungan keluarga, asas akibat dari kematian, Pembagian harta waris dilakukan setelah selamatan 100 dan 1000 hari meninggalnya si pewaris. Penentuan bagian waris dilakukan dengan cara musyawarah (rembugan) yang mengutamakan keikhlasan ahli waris, sehingga angka-angka yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam (faraidl) tidak digunakan.

Kata kunci

Kata kunci: Hukum Kewarisan Islam

1. Pendahuluan

Di Indonesia, sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. (Ali, 1994: 7) Ketiga sistem tersebut mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia kendati baru dikenal Sebagai sistem hukum pada permulaan abad ke-20. hukum Islam ada dan berlaku sejak datng dan bermukimnya di nusantara (abad XIII M), dan hukum barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia dari pemerintah negeri Belanda tahun 1602. (Ali; 1994: 7)

Unifikasi hukum kewarisan nasional harus memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mentaati ketentuan hukum kewarisan sebagaimana diajarkan dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini wajar, disamping mengingat penduduk Indonesia menganut agama Islam, juga disebabkan hukum Islam sendiri diakui sebagai salah satu sumber dan norma hukum dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam arti kata hukum Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional.

Disisi lain banayak hal ditemui kenyataan bahwa pada masyarakat Islam terdapat variasi tingkat pengamalan ajaran agamanya, khususnya dala hal kewarisan. Perbedaan tingkat pengamalan ajaran agama akan selalu terdapat pada setiap waktu dan tempat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

Disamping hal-hal tersebut di atas terdapat hasil penelitian yang cukup menarik berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Pada tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan fakultas hukum Universitas Indonesia melakukan penelitian mengenai berlakunya hukum perkawinan dan kewarisan. Penelitian tersebut dilakukan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Palembang, Jambi, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah keseluruhan responden adalah 857.

Dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa, sebagian besar masyarakat muslim berkehendak melaksanakan hukum kewarisan Islam. Tetapi, dengan adanya perbedaan penerapan azas personal keislaman dan kemungkinan memilih hukum kewarisan (hukum adat, Islam atau hukum perdata barat) dalam menyelesaikan kasus kewarisan di pengadilan, dimungkinkan masyarakat muslim di Indonesia tidak memilih dan memberlakukan hukum Islam.

Bertitik tolak dari temuan di atas, peneliti ingin mencoba mengadakan penelitian kembali dengan maksud untuk mengetahui minat masyarakat muslim (khususnya di desa Wotgalih kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang) dalam melaksanakan hukum waris Islam.

2. DasarTeori

2.1. Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.

Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaan amat mencolok,selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya.

2.1.1. Sistem patrilineal / Sifat kebapakan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali

2.1.2. Sistem matrilineal / Sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

2.1.3. Sistem Bilateral atau parental / Sifat kebapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu

sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, Dan Lombok. (Suparman; 2005: 6)

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas-jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian saksana itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini masih tampak dan akan terus ada bahkan mungkin sampai akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya.

Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat –istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.

Melengkapi pluralistik sistem hukum waris adat yang diakibatkan beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama seta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris yang disebut terakhir itu memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang berdasarkan dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan Hukum Waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek).

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah “ hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia”. Oleh karena itu apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. (Wulan; 2001: 85).

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Quran), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberap hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.”Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti : Arab, Pakistan, atau India), maka mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing.

2.2. Sendi-Sendi Dasar Hukum Kewarisan Islam.

2.2.1. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Setiap kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan, sistem kewarisan islam dalam hal ini antara lain:

2.2.1.1. Asas Berlaku Dengan Sendirinya (Ijbari).

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggguh-kannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apabila individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menanggguhkan dan untuk tidak menerima harta waris. Mereka “dipaksa” (Ijbar) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing (Amir Syarifuddin, 1984: 18-19). Misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya. Tinggal bagaimana menyalurkan harta hasil pembagian warisan itu kepada orang lain.

Sementara itu pewaris hanya diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalanya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikenhendaki (Ahmad Hasan ,1405: 11), Tidak adanya hak untuk menanggguhkan ini berlaku juga bagi lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan.

Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya, asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

2.2.1.2. Asas Bilateral-individul.

Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya (Hazairin, 1982: 11). Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belak pihak baik pihak kerabatlaki-laki maupun pihak kerabat perempuan.

Pengertian individual mempunyai makna bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara berkelompok seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.

Dengan demikian yang dimaksud dengan asas bilateral individual adalah asas di mana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagaiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

2.2.1.3. Asas Penyebarluasan Dengan Prioritas Di Lingkungan Keluarga.

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan hanya anak saja yang dapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua, saudara-saudara sama-sama tercakup hal ini dapat disimak pada bunyi ayat pada kelompok ayat kewarisan inti.

Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan daripada mereka yang jauh. Demikian juga keluarga yang kuat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan dibandingkan yang lemah,. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek. Saudara sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah

2.2.1.4. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian.

Hukum warisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Jadi persamaan hak ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya. Demikian juga anak-anak pewaris yang memiliki bagian lebih banyak dalam keadaan bagaimanapun dibandingkan dengan orang tua. Hal ini karena kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua.

2.2.1.5. Asas Keadilan berimbang

Asas ini berarti bahwa ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak

dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya, Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga (Daud Ali, 2001: 128).

Seseorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya (Qs. Al Baqarah (2):233) menurut kemampuannya (QS. At-Talaq (65) :7).

2.3. Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Rukun pembagian warisan ada tiga yaitu :

2.3.1. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya . Syaratnya adalah *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara taqdiry berdasarkan perkiraan.

2.3.1.1. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.

2.3.1.2. Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini biasanya terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2.3.1.3. Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabarberitanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan ia telah meninggal.

2.3.2. Al-Waris atau ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya ahli waris pada saat meninggal *al-muwarris* dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini

adalah bayi di dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (konstraksi) atau cara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarris* dan *al-waris* tidak ada halangan (*mawani' al-irs*) untuk mewarisi.

2.3.2. Al-Maurus atau al-Miras yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli warisnya bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proporsional, akan diuraikan pada bahasan lain(sub bab tentang hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris). (Rofiq; 1998: 22)

2.4. Sebab-Sebab Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu:

2.4.1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak,cucu,dan saudara,serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongankan menjadi tiga yaitu:

2.4.1.1. Furu, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris,

2.4.1.2. Usul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.

2.4.1.3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara Laki-laki dan perempuan)

2.4.2. Karena hubungan pernikahan.

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu pula sebaliknya,

suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa iddah talak ja'i. Akan tetapi kalau istri habis masa iddahnya menurut ijma' keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan masing-masing.

Bila seorang suami dalam keadaan sakit berat menalak istrinya, kemudian ia meninggal saat istrinya masih dalam masa iddah istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, bila istrinya meninggal, suami tidak berhak mewarisi harta istrinya. Pendapat ini dianut oleh imam Syuraih, As-Saby, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, yang bersumber dari Umar ra dan Utsman r.a.

2.4.3. Karena Wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan

Oleh syariat Islam wala' digunakan untuk memberikan pengertian:

Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emasipasi) kepada hamba sahaya.

Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.

2.5. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat

Di Indonesia, di samping pembagian waris menurut hukum Islam terdapat juga pembagian harta warisan menurut hukum adat yang sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

2.5.1. Sebab Keturunan.

Keturunan hal ini diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sifat kekeluargaannya di berbagai daerah tempat ia tinggal

2.5.1.1. Di daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan matriarchat (garis keturunan ibu dan ayah), maka anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris warisnya.

2.5.1.2. Di daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *matriarchaat* (garis keturunan ibu), atau atau *patriarchat* yaitu menganut keturunan ayah, hak waris anak sebagai ahli waris dibatasi. Di Minangkabau misalnya, anak-anak tidak menjadi ahli waris dari ayahnya sebab mereka masuk ke dalam keluarga ibunya. Di Tapanuli, anak-anak tidak mewarisi harta ibunya.

Lain halnya dengan di Bali, yang menganut garis patriarchaat, anak-anak lelaki yang tertualah yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dengan dibebani kewajiban memelihara adik-

adiknya. Di Batak, sering terjadi bahwa anak laki-laki yang termuda yang mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya. Di Sau hanya anak perempuan yang dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan anak laki-laki hanya dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya,

Di samping anak-anak si pewaris, harta peninggalan itu juga dapat diwarisi oleh anak cucu dari silsilah si pewaris, jika ia tidak mempunyai anak. Jika anak-anak dan cucu tersebut tidak ada sama sekali, orang tua dari orang yang meninggal dunia berhak atas harta peninggalan bersama dengan jandanya kalau ada. Apabila orang tua itu sudah meninggal lebih dahulu, yang berhak atas harta peninggalan ialah saudara-saudara sekandung orang yang meninggal.

Di Minangkabau karena berlakunya ikatan kerabat mengecualikan anak untuk mempusakai. Ibunya laki-laki yang meninggal, dan anak-anaknya (saudara-saudara si pewaris) menjadi ahli waris kalau mereka tidak ada, nenek dan anak-anaknya (saudara-saudari sepupu si pewaris yang lahirnya dari perempuan) dan seterusnya menjadi ahli waris.

2.5.2. Sebab Perkawinan

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau seorang suami yang ditinggal mati istrinya, di kebanyakan daerah lingkungan hukum adat, dianggap sebagai orang yang asing. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya hanya dapat ikut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta peninggalan suaminya, Seorang suami yang ditinggal mati istrinya (di minangkabau) tidak menerima apapun juga dari harta peninggalan istrinya.

Namun demikian, di daerah adat tersebut tidak berlaku Misalnya di Bali, seorang duda mendapat warisan dari almarhum istrinya. Bahkan menurut penyelidikan Wiryono Projodikoro, SH yang dilakukan di kabupaten Sidoharjo, pada tahun 1937, janda perempuan mendapat warisan yang sama banyak dengan anak turunya si wafat.

2.5.3. Sebab Adopsi

Menurut hukum adat, anak angkat mendapat warisan sebagaimana anak turunya sendiri. Namun, ia kadang dianggap anak asing oleh kerabat-kerabat si pewaris terhadap barang asal dari bapak ibu angkatnya sehingga barang-barang tersebut tetap dimiliki oleh kerabat-kerabatnya. Jika anak yang diadopsi itu kemenakannya sendiri, ia menjadi waris terhadap orang tua yang sebenarnya, kecuali di Sumatera yang menetapkan bahwa hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri telah terputus

2.5.4. Masyarakat jauh

Apabila ahli waris tidak ada sama sekali, peninggalan harta yang ada jatuh kepada masyarakat setempat di bawah kekuasaan kepala masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) disebutkan bahwa orang-orang yang berhak mewarisi itu ada empat golongan yang secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Golongan pertama termuat dalam pasal 852, terdiri atas:

- Anak-anak, baik laki-lakimaupun perempuan.
- Anak turunya anak-anak sebagai pengganti ayahnya yang meninggal mendahului kakeknya (si mati).
- Suami/istri si mati.

Apabila golongan pertama ini tidak ada, hak waris itu berpindah kepada golongan kedua, sebagai termaktub dalam pasal-pasal 854, 855, dan 856 yang terdiri dari:

- Orang tua (ibu-bapak), dan
- Saudara-saudara sekandung.

Kemudian golongan kedua ini tidak ada juga, hak waris itu berpindah kepada golongan ketiga sebagaimana termuat dalam pasal-pasal 853 jo pasal 859, yang terdiri atas:

- Kakek atau nenek dari ayah atau sari ibu.
- Ayah atau ibunya kakek dan nenek (buyut)

Kalau golongan ketiga ini juga tidak ada, hak waris itu berpindah pada golongan keempat, yang terdiri atas:

- Saudara / saudari sekakek buyut.
- Saudara/saudarisenenek buyut.

Bila suami / istri dan keluarga sedarah yang termasuk dalam golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya tidak ada, maka harta peninggalan si pewaris setelah digunakan untuk melunasi utang utangnya yang ada, menjadi hak milik negara.

Anak yang lahir di luar perkawinan (zina) yang diakui sebagai anak sah menurut Kitab Undang-undang Hukum sipil juga berhak mewarisinya.

2.6. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-mawaris. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu pembunuhan, berlainan agama, dan perbudakan sedangkan yang tidak disepakati ulama adalah sebab berlainan Negara.

2.6.1. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-mawaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama Golongan Khawarij – yang memisahkan diri dari Ali ibn Abi Talib dan Muawiyah – menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat Al Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan.

2.6.2. Berlainan Agama.

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan almawarris salah satunya beragama Islam yang lain bukan Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam mawarris-nya beragama Kristen. Atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi apabila ada orang meninggal yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Begitu juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Suny dan lainnya Syi'ah.

2.6.2. Perbudakan.

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

2.6.3. Berlainan Negara.

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian, tidak dapat dikatakan sebagai negara sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hukum Waris Yang Berlaku di desa Wotgalih kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang.

Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat desa Wotgalih, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang menjadi ahli waris berdasarkan sistem keturunan bilateral.

Dalam al qur'an surat an Nisa ayat 7, dijelaskan bahwa Islam dalam memberikan hak waris tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Yang dijadikan dasar dalam memberikan hak waris pada seseorang salah

satunya adalah karena adanya hubungan (pertalian) darah dari anak pada orang tuanya.

Dalam membagi harta waris, di desa Wotgalih memakai hukum yang beragam. Ada yang menggunakan hukum adat, ada yang menggunakan hukum barat (BW) dan ada pula yang menggunakan hukum Islam.

Menurut informasi dari tokoh masyarakat desa Wotgalih (khususnya dusun Meleman) diperoleh keterangan bahwa untuk masyarakat desa Wotgalih hampir 100% menggunakan adat yaitu hukum yang sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang mereka. Jadi ketika memberikan bagian kepada anak laki-laki maupun perempuan adalah sama besarnya (1:1) (Wawancara dengan Kiai Mansur tanggal 01 September 2021)

Sedangkan menurut informan lain di desa Wotgalih, diperoleh keterangan bahwa dalam lingkungan keluarganya ketika membagi harta waris dengan menggunakan sistem hukum Islam. Yaitu ketika memberikan bagian anak laki-laki dan anak perempuan menggunakan prinsip "*lidzakari mitslu hadzil untsayain*" atau dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah "*segendhong sepikul*" maksudnya bagi ahli waris laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan. Namun, prinsip ini sebagian kecil saja (beberapa keluarga saja) yang menggunakannya. (Wawancara dengan Amak Fadholi, tanggal 02 September 2021).

Menurut perangkat desa Wotgalih, hampir seluruh masyarakat yang mengajukan permohonan akta waris mencantumkan sistem kewarisan yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem sama rata (1:1). Hanya ada beberapa orang saja yang menggunakan asas dua berbanding satu.

Ketika terjadi perselesaian tentang harta waris, maka diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak aparat desa bertindak sebagai mediatornya. Apabila sudah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dalam keluarga, maka perkara perselisian waris diajukan ke pengadilan negeri. Namun menurut keterangan aparat desa Wotgalih hampir semua penyelesaian tentang kewarisan dapat diselesaikan di balai desa dengan jalan musyawarah.

Informasi yang diperoleh dari beberapa informan tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Wotgalih yang berkaitan dengan pembagian harta waris adalah bermacam-macam (beragam). Hal ini sangat rasional, karena selain terpengaruh adanya sistem kekeluargaan masyarakat, juga disebabkan oleh adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bermacam-macam (bervariasi). Kedua macam sistem

hukum yang disebutkan terakhir ini memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang didasarkan dan bersumber pada kitab suci al Qur'an dan hukum waris Barat yang bersumber pada BW (Burgelijk Wat Poor).

3.2. Pengetahuan Hukum Kewarisan Islam di desa Wotgalih.

Menurut tokoh masyarakat desa Wotgalih diperoleh keterangan bahwa pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Wotgalih masih sangat relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Dan juga sebagian besar masyarakat Wotgalih mempunyai pendidikan yang tidak berbasik keagamaan. Hanya sebagian kecil saja mereka mempunyai basik pendidikan pondok pesantren atau perguruan tinggi Islam saja yang mempunyai pengetahuan tentang hukum waris Islam. Dalam prakteknya ilmu kewarisan Islam tersebut juga jarang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. (Wawancara dengan bapak Hannan: tanggal 02 September 2021).

3.3. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Wotgalih

3.3.1. Asas-Asas Hukum Kewarisan.

Setiap sistem kewarisan memiliki asas yang berkaitan dengan hukum kewarisannya. Suatu asas hukum kewarisan umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Mengenai asas-asas hukum kewarisan dari masyarakat Islam Wotgalih dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1.1. Asas Bilateral Individual.

Makna asas ini adalah dalam proses pembagian harta waris, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari garis keturunan pihak laki-laki dan perempuan. Sedangkan hak (bagian) ahli waris dapat dimiliki secara pribadi oleh tiap ahli waris sesuai dengan bagiannya.

3.3.1.2. Asas Musyawarah Atas Dasar Keikhlasan

Asas ini dipraktekkan oleh masyarakat Islam Wotgalih dalam hal pembagian harta warisan diantara ahli warisnya. Setiap ada harta yang harus dibagi, para ahli waris mengadakan rembukan. Tujuannya agar dalam pembagian harta warisan ditemukan kata sepakat, sehingga kerukunan keluarga tetap terjaga dengan baik. Dalam proses rembukan atau musyawarah itulah kerelaan tiap ahli waris memegang peranan penting. Musyawarah ini mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang mesti diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut ketentuan hukum waris Islam (*faraidl*).

Kalau dilihat secara lahiriyah terhadap pembagian harta warisan yang tidak dijalankan

sebagaimana angka-angka faraidl dalam kewarisan Islam, sudah dapat dipastikan masyarakat Wotgalih belum menjalankan hukum kewarisan sesuai dengan tuntunan al Qur'an secara sempurna. Tetapi kalau dilihat dari tujuan musyawarah atau rembukan pembagian harta warisan yaitu untuk mencapai keharmonisan hubungan kekeluargaan, maka asas musyawarah dalam pembagian kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Wotgalih dapat diterima oleh agama Islam. Sebab agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar menjaga hubungan kekeluargaan.

3.3.1.3. Asas *Segendong Sepikul*.

Dalam pengertian yang luas, istilah *segendong sepikul* erat dengan kebiasaan masyarakat Jawa bila membawa beban atau barang. Untuk kaum wanita biasanya membawa barang dengan *menggendong*, kaum laki-laki membawanya dengan memikul di atas bahu. Isi dari gendongan lebih banyak pikulan. Apabila dikaitkan dengan dengan warisan, pengertian *segendong sepikul* mengarah pada besar kecilnya yang harus didapat oleh laki-laki dan perempuan, dan menunjukkan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan bagian perempuan. Kalau dikaitkan dengan hak untuk memperoleh warisan, berarti laki-laki maupun perempuan sama-sama memperoleh hak untuk mewaris, perbedaannya hanya pada porsi masing-masing. Pihak laki-laki memperoleh sepikul atau dua kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang secara fitra diberi fisik lebih lemah. Karena itu dengan prinsip *segendong sepikul* juga mengandung pengakuan akan besarnya tanggung jawab laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga meskipun diantara keduanya sama-sama memperoleh hak mewaris, tetapi mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan fitra dan tanggung jawabnya masing-masing.

Prinsip *segendong sepikul* jika dikaitkan dengan penetapan bagian sebagaimana yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam misalnya anak mendapatkan separoh dari bagian anak laki-laki, janda mendapatkan seperdelapan, sedangkan duda mendapatkan seperempat.

Dalam prakteknya ketika membagi harta warisan dalam masyarakat Wotgalih pada umumnya tidak menggunakan prinsip ini. Bagian harta waris yang diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan besarnya sama rata, satu dibanding satu. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang membagi harta warisan dengan asas *segendong sepikul*.

3.3.2. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.

Sebelum dilakukan pembagian harta waris maka ahli waris terlebih dahulu melakukan tindakan yang berkenaan terhadap harta peninggalan pewaris agar harta tersebut dapat dibagi-bagi kepada ahli waris yang ada. Tindakan tersebut antara lain :

3.3.2.1. Pengurusan Jenazah.

Pengurusan jenazah di lingkungan masyarakat Wotgalih sesuai dengan kewajiban terhadap jenazah menurut Islam yaitu mulai pemandian, perngkafanan sampai pada proses penguburan. Kemudian menambahkan dengan selamatan seperti satu sampai tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari dari kematian.

Pembiayaan pengurusan jenazah ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat Islam Wotgalih, khususnya dalam keiatnnya dengan harta peninggalan pewaris. *Pertama*, segala pembiayaan ditanggung oleh ahli. Sedangkan bagi masyarakat yang masih melaksanakan selamatan, pembiayaannya di tanggung secara bersama oleh ahli waris. *Kedua*, pembiayaan pengurusan jenazah (dan selamatan) ditanggung oleh pewaris diambilkan dari harta peninggalan sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. Hal ini biasanya terjadi kalau pewaris sebelum meninggal dunia telah memberikan wasiat mengenai pengurusan jenazah dan pembiayaannya.

3.3.2.2. Hutang Pewaris.

Bila pewaris yang meninggal dunia ternyata masih memiliki hutang, maka cara pembayarannya ada tiga macam yaitu:

Pertama: Pada umumnya dibebankan pada harta peninggalan-peninggalan pewaris sebelum dibagi-bagi, baik karena ada pesan maupun tidak.

Kedua; Dalam keadaan tertentu hutang pewaris dibebankan pada ahli waris yang mampu dan baik. Keadaan tertentu itu terjadi karena pewaris tidak meninggalkan harta peninggalan atau harta tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Dalam kasus ini sikap seorang ahli waris atau lebih, bersikap spontan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang pewaris. Sikap erat kaitannya dengan prestise keluarga dan etika social. Prestise keluarga artinya seorang yang telah meninggal dunia, dengan memiliki hutang sementara demi menjaga nama baik keluarga, suatu keharusan baginya untuk melunasinya. Etik social berkaitan sikap masyarakat, sebab pewaris yang memiliki hutang, sementara ada ahli waris yang mampu tetapi tidak mau bertanggung jawab melunasinya, maka akan dicela oleh masyarakat.

Ketiga; Berkaitan dengan ahli waris yang diberi hibah oleh pewaris ketika masih hidup. Dalam kasus ini ahli waris yang diberi hibah itulah yang

menanggung seluruh hutang pewaris (mestinya juga pembiayaan jenazah).

Mengenai prosedur pembagian harta warisan pada dasarnya berlaku cukup fleksibel. Maksudnya urutan-urutannya tidak mesti berjalan secara runtut seperti halnya yang terdapat dalam ajaran Islam. Prosedur tersebut antara lain:

Pertama, setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris yang mampu membiayai segala kebutuhan yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, termasuk pembayaran hutang-hutang pewaris kalau ada. Kalau mengadakan selamatan, maka biaya selamatan ditanggung oleh pewaris yang mampu. Kemudian setelah seratus hari, maka biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah atau selamatan diganti menggunakan harta si pewaris dengan cara menjual. Dengan demikian walaupun belum terjadi pembagian harta warisan, maka harta pewaris terlebih dahulu dikurangi untuk biaya perawatan jenazah termasuk selamatan dan juga termasuk pembayaran hutang.

Kedua, Mengadakan musyawarah (rembukan). Setelah batas waktu tertentu dari kematian pewaris, ahli waris mengadakan musyawarah. Semua persoalan yang berhubungan dengan hak-hak mewarisi antara lain penetapan bagian, penghitungan biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang-hutang pewaris dibicarakan dalam musyawarah ini.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membagi harta warisan, pada umumnya masyarakat Wotgalih tidak memperhitungkan harta bersama (*gono-gini*)

Dalam Islam, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah diadakan tindakan pemurnian sebelum dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian ada 3 unsur pokok yang terkandung dalam pengertian harta warisan yaitu: *pertama*, harta ialah apa-apa yang mempunyai nilai baik berbentuk benda (bergerak atau tidak) serta hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. *Kedua*, harta peninggalan ialah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris sebelum dikeluarkan hak-hak orang lain. *Ketiga*, tindakan pemurnian yaitu yaitu tindakan pengeluaran harta yang menjadi hak orang lain dan hak pewaris.

Karena itu, sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris, harta warisan itu harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian, supaya harta yang menjadi hak-hak orang lain dan hak-hak pewaris tidak terpakai atau termakan oleh ahli waris. Diantara tindakan pemurnian itu adalah pengeluaran harta yang menjadi hak janda atau duda yang berupa harta

pribadi yang diperoleh melalui berbagai sumber. Tindakan pemurnian yang lain yaitu pengeluaran harta untuk keperluan pelunasan hutang, wasiat dan pengurusan jenazah.

Pemberian hak pada masing-masing suami istri untuk menguasai secara pribadi atas hartanya ini diisyaratkan melalui al Qur'an surat an Nisa' ayat 32, yang antara lain menyatakan bahwa untuk laki-laki ada harta kekayaan yang dipeolehnya dari hasil usahanya, dan untuk perempuan ada harta kekayaan yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Konsekuensinya adanya pemilikan pribadi oleh suami dan istri tersebut adalah apabila terjadi perceraian atau kematian pada salah satu pihak, maka harta pribadi khususnya yang diperoleh dari tiga sumber (bawaan, asal, dan harta yang diperoleh selama berumah tangga atas usaha pribadi) kembali pada janda atau duda tersebut. Karena sewaktu salah satu pihak meninggal dunia, maka langkah awal yang harus dilakukan ialah mengeluarkan harta yang menjadi hak janda atau duda tersebut.

Akan tetapi harta pribadi milik suami istri dapat dicampur melalui apa yang dinamakan dengan *syirkah* atau persekutuhan yaitu percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain.

Mengenai harta *gono gini* (harta bersama) hukum Islam sendiri tidak mengatur secara jelas. Hukum Islam tidak mengatur macam harta dan pengertiannya. Baik yang berkenaan dengan waktu perolehannya maupun caranya. Dalam hal cara yang sangat ditekankan dalam Islam adalah mengenai apakah hasil yang diperoleh itu berdasarkan usaha yang halal sebagaimana yang tercantum dalam Qs al Baqarah ayat 168, dan juga an Nahl ayat 114. Atau berdasarkan usaha yang haram atau batil seperti riba (Qs. Ali Imron ayat 130), mencuri (Qs. Al Maidah ayat 38) dan sebagainya.

Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, pengambilan *harta gono* (harta bawaan) pada dasarnya hampir tidak terjadi perbedaan. Dalam kasus perceraian, *harta gono* (harta bawaan) tersebut kembali dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Sedangkan kalau terjadi kasus kematian, *harta gono* janda / duda tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Sedangkan *harta gono* pewaris diberikan pada pihak keluarga pewaris. Kecuali *harta gono* suami ada yang menyerahkan kepada janda sepenuhnya dengan dua syarat yaitu janda itu mendapat *harta gono* tersebut selama masih hidup dan selama belum menikah lagi. Kalau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi lagi maka *harta gono* kembali kepada pihak keluarga suami.

Prinsip dalam Islam adalah tetap mengakui harta pribadi untuk dikuasai dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Dengan demikian apa yang dijalankan oleh masyarakat desa Wotgalih dalam hal kepemilikan harta *gono* sudah memenuhi prinsip tersebut. Adapun mengenai harta bawaan suami yang kembali pada janda, melihat dari segi motivasinya adalah cukup baik. Karena hal ini demi kesejahteraan janda dan anak-anak yang ditinggalkan pewaris. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam bahwa, pewaris jangan sampai meninggalkan keturunan dan yang ditinggalkan dalam kesengsaraan. Apa yang dijalankan oleh masyarakat desa Wotgalih mengenai harta bawaan yang diserahkan pada janda dan dengan melihat motivasi sudah sesuai dengan prinsip Islam tentang pemenuhan kesejahteraan janda dan keturunannya. Disamping itu pihak keluarga pewaris dalam kasus ini pada umumnya merelakan bahkan kalau memang harta bawaan tersebut karena pembiayaan kehidupan janda dan anak-anak tetap direlakan tanpa adanya keharusan bagi janda untuk mempertanggungjawabkan misalnya dengan menggantinya.

4. Kesimpulan

Hukum waris yang berlaku di desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang adalah hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris yang tertulis dalam KUH Perdata. Sedangkan pengetahuan tentang hukum Kewarisan Islam bagi masyarakat di desa Wotgalih

masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (sebagian tidak tamat SD), juga karena kurangnya sosialisasi tentang hukum waris Islam.

Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam masyarakat Wotgalih dapat diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Mengenai azas kewarisan bilateral individual secara penuh telah dilaksanakan oleh masyarakat.
- 4.2. Dalam pembagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan diberi bagian yang sama. Azas *segendong sepikul* (2:1) hanya dijalankan oleh beberapa keluarga saja.
- 4.3. Dalam pembagian harta waris, masyarakat desa Wotgalih tidak memperhitungkan masalah harta bersama (*gono-gini*). Janda / duda yang masih hidup menguasai harta si pewaris, dengan syarat janda / duda tersebut tidak menikah lagi.
- 4.4. Proses pembagian harta waris adalah: setelah selamatan seratus atau seribu hari, para ahli waris berkumpul untuk mengadakan musyawarah guna membahas tentang penyelesaian biaya perawatan si pewaris sampai pembayaran hutang pewaris, baru kemudian penetapan bagian masing-masing ahli waris. Musyawarah atas dasar kerukunan dan keikhlasan selalu dikedepankan, sehingga perhitungan angka-angka yang ada dalam hukum kewarisan Islam (*faraidl*) tidak dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud, Muhammad, 1998, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah.
- _____, *Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dalam Majalah Mimbar Hukum No. 9 Tahun IV 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Nuansa Aksara, Yogyakarta.
- Ash Shidieqi, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Atmadja, Kusumah, Muchtar, 1984, *Pembinaan Hukum Dalam Rangkah Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta.
- Budiono, Rahmad, Abdul, 2003, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Malang, Bayu Media.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djubaidah, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Muslim Di Indonesia*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 40 Tahun 1998.
- Rofiq, Ahmad, 1993, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Rajawali Press.
- Salman, Otje, 2005, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, Alumni.
- Suparman, Erman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.